

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam Norma atau Kaedah. Di dalam pergaulan hidup itu manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok yang antara lain mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang dan kasih sayang. Kaedah atau norma-norma yang mengatur hidup manusia itu dapat dibedakan atas dua golongan yaitu :

1. **Yang termasuk golongan Aspek Pribadi, mencakup :**

a. Kaedah Kepercayaan

Tujuan dari kaedah ini hanya untuk menguasai atau mengatur kehidupan pribadi di dalam mempercayai atau meyakini kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.

b. Kaedah-kaedah Kesusilaan

Kaedah ini mengatur agar manusia hidup pantas atau seyogyanya.¹

2. **Yang termasuk golongan Aspek Hidup Antar Pribadi, yang meliputi:**

a. Kaedah Sopan Santun

Tujuan kaedah ini adalah kedamaian hidup bersama.

b. Kaedah Hukum

¹ Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung : Alumni, 1979, hlm. 16.

Tujuan kaedah hukum adalah kedamaian hidup antar pribadi.

Norma itu mempunyai dua macam isi dan menurut isinya berwujud suatu perintah yaitu yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik². Dan yang berwujud larangan, yaitu yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu, oleh karena akibat-akibatnya tidak baik. Dengan demikian berdasarkan uraian di atas guna norma itu adalah untuk memberi petunjuk kepada manusia bagaimana seseorang harus berindak dalam masyarakat, serta perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankan dan perbuatan-perbuatan mana pula yang harus dihindari. Norma atau kaedah itu dapat dipertahankan dengan hukuman, yaitu ancaman terhadap siapa yang melanggarnya. Hukuman itu merupakan suatu pengukuh terhadap berlakunya norma-norma tadi dan merupakan pula reaksi terhadap perbuatan yang melanggar norma.

Di dalam Hukum Pidana norma yaitu larangan atau suruhan. Norma yang merupakan suatu larangan atau suruhan ini adalah salah satu unsur pokok dari hukum pidana, karena sebagaimana kita ketahui di dalam hukum pidana ada dua unsur pokok yaitu³ :

1. Adanya suatu norma yaitu *Verboden/Ferboden* (larangan atau suruhan) dan *geboden* / keharusan.
2. Adanya sanksi atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukuman bagi seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan..

² Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1979, hlm. 81.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Bandung Eresco, 1987, hlm 10

Pelanggaran dari norma yang di atas disebut sebagai unsur pokok ke satu dari hukum pidana dinamakan kejahatan.⁴ Masalah kejahatan di Indonesia diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-undang yang lain di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur tentang berbagai macam kejahatan, baik kejahatan berat maupun kejahatan ringan dengan berbagai macam ancaman hukumannya yang berbeda pula. Akan tetapi bagaimanapun bentuknya kejahatan akan menimbulkan gangguan terhadap ke amanan dan ketertiban masyarakat serta menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat, sehingga kejahatan harus ditanggulangi sedini mungkin.

Berbicara masalah penanggulangan kejahatan, maka hal ini akan berhubungan dengan tugas-tugas polisi. Mengenai tugas-tugas polisi ini dirumuskan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam Pasal 13 disebutkan bahwa salah satu tugas Polri sebagai berikut memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Peran sebagai pelindung dan pengayom masyarakat diwujudkan dalam kegiatan pengamanan setiap kegiatan masyarakat baik yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (asas legalitas) maupun yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan (asas oportunitas yang diwadahi dalam hukum kepolisian). Untuk melaksanakan peran ini polri dilengkapi dengan

⁴ *Ibid.*, hlm. 12.

kemampuan-kemampuan penertiban masyarakat, penyelamatan masyarakat dan pengamanan masyarakat.

Selain itu juga polisi mempunyai wewenang khusus untuk melakukan penyidikan. Adapun yang dimaksud dengan penyidikan itu adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁵ Dari uraian di atas maka jelaslah bahwa polisi mempunyai peranan pokok di dalam mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan melalui usaha-usaha penegakan hukum. Dengan demikian bekerjanya polisi di dalam masyarakat senantiasa pada suatu pihak bertolak dari sistem aturan-aturan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku, sedangkan di pihak lain melakukan penegakan hukum dalam bentuk reaksi sosial resmi terhadap kejahatan.⁶

Dalam hubungan ini, pemahaman dan penilaian tentang bekerjanya polisi pada dasarnya menyangkut tiga aspek pokok yaitu⁷ :

1. Sifat dan luas kejahatan di dalam masyarakat, baik yang dilaporkan dan dicatat dan dilaporkan oleh kepolisian maupun yang diketahui melalui mass media atau cara lain;

⁵ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Dilengkapi dengan Undang-undang Nomor 13/1961, Undang-undang Nomor 15 tahun 1961, Undang-undang Nomor 14 tahun 1970, beserta penjelasan dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1980, Semarang : Aneka, 1982, hlm. 187.

⁶ Mulyana W. Kusuma, *Kejahatan, Penjahat dan Reaksi Sosial*, Bandung : Alumni, 1983, hlm.49.

⁷ *Ibid.*, hlm. 49 - 50.

2. Lingkungan tempat polisi beroperasi, termasuk ke dalamnya sikap dan pandangan masyarakat tentang derajat keseriusan kriminalitas serta citra polisi dan sumber daya masyarakat;
3. Faktor-faktor intern dalam kepolisian yang meliputi antara lain struktur organisasi, manajemen dan administrasi, alokasi dan distribusi tenaga, sistem pendataan, informasi dan komunikasi, kesinambungan operasi-operasi lapangan oleh Polisi (seperti patroli, pengawasan penyelidikan dan lain-lain).

Dengan melihat aspek-aspek yang tersebut di atas maka diharapkan polisi akan tanggap terhadap tuntutan masyarakat akan keamanan dan ketertiban dari masyarakat, sebab dengan meningkatnya kejahatan Polisi diuntut bertanggung jawab sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya. Di dalam keadaan yang memaksa ini lahirlah berbagai bentuk operasi Kepolisian yang bersifat represif untuk menanggulangi kejahatan di samping kegiatan preventif lainnya.

Sebagian bagian dari penelitian yang dilakukan oleh penulis atas diskripsi penanggulangan kejahatan oleh polri khususnya di Kecamatan Cimanggis berdasarkan data yang diperoleh dari Polsek Cimanggis, gambaran kejahatan adalah sebagai berikut :

Tabel I
Jumlah Kejahatan Dengan Kekerasan Di Kecamatan Cimanggis Tahun 2005-2008 (Dalam angka absolut)

Jenis Kejahatan		2005	2006	2007	2008
1	Pencurian dengan kekerasan	27	23	22	12

2	Pencurian Kendaraan bermotor	12	11	9	8
3	Pencurian dengan pemberatan	10	9	8	7
4	Pembunuhan	1	4	3	2
5	Penganiayaan berat	12	15	14	12
6	Pemerasan	10	9	7	5
7	Pemeriksaan	5	-	1	3

Jadi berdasarkan uraian di atas jelas telah terjadi penurunan dalam empat tahun terakhir ini terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan. Akan tetapi menurunnya kejahatan pencurian ini hanya diukur berdasarkan angka absolut saja atau berdasarkan kejahatan yang tercatat di Polsek Cimanggis.

Kejahatan bagaimanapun bentuknya harus ditanggulangi, begitu juga dengan pencurian dengan kekerasan di daerah Kecamatan Cimanggis, yang walaupun pada kenyataannya jenis kejahatan tersebut terus menerus dari tahun 2005 sampai tahun 2008. Penurunan jenis kejahatan ini mengundang perhatian penulis untuk membicarakan masalah penanggulangan pencurian dengan kekerasan tersebut. Penanggulangan kejahatan secara khusus merupakan tanggung jawab Polri selaku penegak hukum dan pengendali keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), secara umum merupakan tanggung jawab seluruh anggota masyarakat dan Polsek Cimanggis di dalam menanggulangi pencurian dengan

kekerasan dan melakukan operasi "CURAS" sehingga angka statistik pencurian dengan kekerasan makin menurun sampai akhir tahun 2008.

Berangkat dari keadaan inilah penulis memilih judul skripsi **"Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan oleh Polsek Cimanggis"**.

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diutarakan di atas maka, pokok permasalahan yang dibahas adalah :

1. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum kepolisian sektor Cimanggis?
2. Bagaimanakah proses penanggulangan yang dilakukan Polsek Cimanggis dalam mengatasi kejahatan pencurian dengan kekerasan serta sejauhmana penerapan dalam ketentuan hukum mengatasinya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum kepolisian sektor Cimanggis;
 - b. Untuk mengetahui bagaimana penanggulangan yang dilakukan polsek Cimanggis dalam mengatasi kejahatan pencurian dengan

kekerasan disertai penerapan ketentuan hukum dalam mengatasi kejahatan pencurian dengan kekerasan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Penulis berharap agar penulisan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai tindak pidana kejahatan ini, Selain itu penulis juga berharap skripsi ini nantinya dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan masyarakat dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

b. Manfaat Teoritis

Penulisan penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum mengenai pencegahan serta penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan, khususnya mengenai pembinaan terhadap masyarakat agar lebih peduli dengan keamanan lingkungan dan keteriban dalam masyarakat itu sendiri

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Keanekaragaman faktor penyebab timbulnya kriminalitas ini tampaknya diakui pula oleh Sutherland dan Cressey. Mereka menyatakan bahwa :

"Kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam dan bahkan faktor-faktor itu dewasa ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian, atau dengan perkataan lain, untuk menerangkan kelakuan kriminal memang tidak ada teori ilmiah."⁸

Dalam melaksanakan tugasnya, Polri harus melakukan langkah-langkah adalah⁹:

Preventif (sifat mencegah), yaitu menjaga jangan sampai terjadi perbuatan atau kelalaian yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan.

Represif (sifat memberantas), yaitu mencari dan menyelidiki peristiwa-peristiwa yang telah mengganggu ketertiban dan keamanan, disebut juga *justitionele* atau *rechtterlijke taak der politie* karena berhubungan dengan pengadilan. Karena tindakan-tindakan represif itu dapat menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia atau tindak kesewenangan, maka pelaksanaannya harus diatur khusus dalam tata cara khusus yang diatur dalam Undang-Undang Kepolisian dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan-peraturan mengenai kejahatan pencurian itu sendiri terdapat dalam KUHP dalam Buku II Bab XXII yang terdiri dari enam (6) Pasal, yaitu mulai Pasal 362-367 KUHP. Mengenai kejahatan pencurian dengan kekerasan terdapat dalam Pasal 365 KUHP. Dalam Pasal 365 KUHP telah jelas disebutkan hukuman yang cukup berat mengenai kejahatan pencurian dengan kekerasan. Akan tetapi

⁸ Mulyana W. Kusumah, *Teori Kriminologi*, Cet. 1, Bandung: Alumni, 1987, hlm. 34.

⁹ R. Seno Soeharjo, *Serba-serbi tentang Polisi : Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi*, Bogor: R. Schenkhuizen, 1953, hlm. 10.

kejahatan tersebut tetap saja terjadi dimana-mana bahkan berkembang sesuai dengan kualitas mengikuti zamannya.

Seperti diketahui bahwa kejahatan merupakan bentuk pelanggaran terhadap kaidah-kaidah sosial. Pelanggaran kaidah sosial ini dapat ditandai pula adanya kekerasan, kekhawatiran masyarakat akan keamanan ketentraman hidupnya. Kejahatan pencurian dengan kekerasan dapat disebabkan karena adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan untuk mendapatkan materi dengan jalan mudah. Tidak adanya penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada orang-orang tertentu keberanian mengambil resiko, kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik juga merupakan penyebab terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan.

2. Kerangka Konseptual

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita kenal dengan pengertian *tindak pidana (Strafbaar Feit)* yaitu sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.


Penanggulangan Kejahatan adalah pencegahan dan pengurangan kejahatan

Pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

Pencurian dengan Kekerasan adalah suatu pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian dengan membandingkan peraturan perundang-undangan dengan kaidah hukum dan memperkuat permasalahan sangkaannya dengan teori hukum dan data bukti yang kuat sebagai dari penegakan dan pembangunan hukum.

1. Lokasi Penelitian

Polsek Cimanggis, perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan buku-buku literatur, peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan mengenai kejahatan pencurian dengan kekerasan baik bersumber dari media massa berwujud cetak maupun elektronik.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Perundang-undangan dan study kasus berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat tapi bersifat membahas/menjelaskan buku-buku, artikel dalam majalah/harian. Laporan penelitian, makalah yang disajikan dalam pertemuan ilmiah, catatan kuliah.

- c. Bahan hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder; contohnya: kamus, ensiklopedia dan seterusnya.

4. Teknik Pengolahan Data

a. Cara Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah mengumpulkan bahan hukum primer, skunder dan tertier dengan study kepustakaan. Selain itu digunakan juga bahan hukum sekunder yang berupa buku, arkel, makalah dan data statistik kejahatan pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Cimanggis.

b. Pengolahan dan Analisa Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisa dengan metode diskriptif analis yaitu suatu metode yang berusaha untuk memaparkan data disertai analisis yang mendalam karena data yang diolah adalah data-data sekunder.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis.

Adapun Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah yang diangkat, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka

teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian tindak pidana, jenis tindak pidana, Asas-Asas Hukum Pidana serta sistem pemidanaan di Indonesia

BAB III Hasil Penelitian

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai gambaran umum kejahatan pencurian dengan kekerasan di wilayah Polsek Cimanggis, faktor-faktor timbulnya kejahatan dan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan

BAB IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Dalam bab ini akan membahas tentang faktor-faktor penyebab tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian sektor Cimanggis, dan penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Cimanggis serta penerapan ketentuan hukum mengatasinya.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini akan memberikan kesimpulan dari pokok permasalahan yang diangkat sekaligus memberikan saran yang mungkin dapat membantu mewujudkan keamanan dalam masyarakat.